

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Usaha pemerintah untuk mencapai keselamatan warganya terbagi dalam beragam faktor, salah satunya adalah keselamatan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Agar ekonomi masyarakat sejahtera, pemerintah menginisiasi pembangunan BUMDes. Landasan pembentukan BUMDes adalah pengembangan pengelola dan SDM yang kompeten untuk mengembangkan potensi desa dan mewujudkan upaya warga desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu diadakannya pemerintah desa memberikan modal dalam bentuk pembiayaan aset desa yang diberikan untuk pengelolaan pada unit usaha BUMDes (Bone & Triadi, 2022).

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa perlu mengimplementasikan inisiatif pemerintah dengan membentuk badan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Desa. Hal ini bertujuan agar badan usaha yang mewakili desa dapat mengoptimalkan manfaat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Konsep usaha ini didasarkan pada potensi dan kebutuhan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa serta meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai kegiatan ekonomi yang modalnya dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pendirian toko desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Bab 2 tentang Pendirian Toko Desa, yang memerlukan peraturan daerah dari kabupaten/kota untuk memberikan panduan tentang pendirian dan pengelolaan usaha toko desa. Pemerintah desa dapat mengadaptasi peraturan ini dengan mendirikan toko desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desa diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi negara yang mandiri. Meskipun pembangunan desa sudah berlangsung bertahun-tahun, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Banyak kendala dalam menjalankan program-program yang diberikan pemerintah pusat kepada desa. Salah satu masalah utama adalah campur tangan yang terlalu kuat dari pemerintah pusat, yang sering kali menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola ekonomi mereka secara mandiri, terutama dalam konteks pedesaan yang berbasis gender. Kelembagaan ekonomi

di desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sering kali tidak berjalan secara efektif. Hal ini menyebabkan desa bergantung terlalu banyak pada dukungan pemerintah, yang pada akhirnya dapat merusak semangat kemandirian dan inovasi dalam pembangunan ekonomi pedesaan. (Ibnu Supriyadi, 2021)

Membangun desa pada intinya adalah usaha untuk meningkatkan perekonomian desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu hidup masyarakat desa demi kepentingan mereka yang terbaik. Tujuan utama pembangunan desa adalah mengembangkan ekonomi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan pembangunan di dalam negeri.

Otonomi desa dapat terwujud dengan memberikan kekuasaan yang luas kepada desa untuk mengatur distribusi dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Salah satu upaya penting desa dalam mencapai kemandiriannya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes adalah badan usaha yang menghimpun modal dari kekayaan desa untuk kepentingan masyarakat desa, dengan mengelola aset, jasa, dan lain-lain yang dimiliki oleh desa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes diharapkan dapat mengembangkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memberikan pelayanan umum yang meningkatkan hidup masyarakat desa, serta mengawasi kegiatan ekonomi yang berfungsi sendiri. Proses ini membutuhkan peran aktif dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi alam yang ada untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan desa. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mendirikan usaha di desa.

Desa merupakan entitas terorganisir atau unit pemerintahan terkecil yang sangat dekat dengan komunitasnya. Peran desa sangat penting dalam mewujudkan otonomi yang ditegaskan oleh konstitusi sebagai jalan menuju kesejahteraan nasional. Keberhasilan pembangunan pemerintahan di tingkat daerah dan pusat dapat dinilai dari efektivitas pengelolaan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa desa atau adat adalah badan hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki

kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan. Desa bertugas mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif, hak tradisional, usulan, dan/atau hak bawaan yang diakui serta dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kemiskinan pedesaan masih meluas di Indonesia, pembangunan pedesaan merupakan salah satu tujuan pemerataan pembangunan nasional dan telah direncanakan oleh pemerintah selama bertahun-tahun. Salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan adalah pendirian badan usaha milik desa di seluruh Indonesia.

BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan desa. Tujuannya adalah mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan mengoptimalkan penggunaan aset desa, meningkatkan inisiatif masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal, serta membangun kerja sama antar desa untuk proyek bersama. Partisipasi pihak ketiga dalam BUMDes mendukung penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh warga desa, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan desa. BUMDes juga berperan dalam mengembangkan dan menciptakan peluang serta jaringan pasar yang dapat meningkatkan kestabilan ekonomi desa. (Ade Eka Kurniawan, 2015)

Tujuan BUMDes adalah mencapai kebutuhan masyarakat desa dalam hal produksi dan konsumsi melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Sebagai motor penggerak ekonomi lokal di tingkat desa, BUMDes harus memastikan bahwa kegiatan ekonominya tidak memberatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, BUMDes juga harus mampu melayani non-anggota, termasuk dari luar desa, dengan menetapkan harga dan standar pelayanan yang sesuai dengan pasar. Untuk menghindari distorsi perekonomian di pedesaan, perlu adanya mekanisme dan aturan kelembagaan yang disepakati bersama. Hal ini penting agar usaha yang dijalankan oleh BUMDes dapat berkontribusi secara positif tanpa mengganggu ekosistem ekonomi lokal. Pembentukan BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan pinjaman dan aset dari pemerintah desa. Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat di desa, berdasarkan pada

kebutuhan, potensi, dan inisiatif lokal, serta dengan dukungan modal dan pengelolaan yang efektif dari pemerintah desa. (H Febryani, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah konsep yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat UU Desa disahkan, terjadi perdebatan penting yang menggarisbawahi dorongan pemerintah untuk mengembangkan sistem desa yang lebih maju, khususnya dalam bidang ekonomi. Meskipun gagasan usaha yang dikelola oleh desa bukan hal baru, undang-undang ini menekankan pentingnya mencapai kemandirian. Kemandirian ini merujuk pada kemampuan pemerintah dan masyarakat desa untuk menggunakan peluang yang ada guna memenuhi kebutuhan mereka (Urgensi BUMDes, 2017). Pembangunan ekonomi di desa didasarkan pada potensi, kebutuhan, serta sumber daya yang dimiliki desa, dengan dukungan modal dari pemerintah desa berupa pinjaman dan aset, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. BUMDes memiliki peran sentral dalam pembangunan desa dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan adanya BUMDes, diharapkan desa dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokalnya secara efektif, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Konsep ini mendorong inklusi ekonomi yang lebih luas dan memberdayakan masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam mengelola potensi ekonomi mereka sendiri.

Mewujudkan pembangunan desa yang adil dan berhasil melibatkan sejumlah isu kunci seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan dasar prakarsa dari pemerintah dan masyarakat desa, dengan prinsip kerjasama, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pedoman BUMDes yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 menjelaskan bahwa proses pendirian BUMDes melibatkan beberapa tahapan. (Zulkarnain Riddlewan, 2014)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010. Pembentukan BUMDes dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan warga desa dan disahkan melalui peraturan desa (Perdes). Setiap desa hanya diperbolehkan memiliki satu unit BUMDes, dan proses pembentukannya harus disesuaikan dengan kemampuan serta

keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sesuai dengan Peraturan Pembangunan dan Keimigrasian Desa, Daerah Tertinggal tentang Pembentukan, Pengurusan, Penatausahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (PERMENDES PDTT No. 4 Tahun 2015), yang berlaku bagi daerah dan desa, BUMDes adalah badan usaha di mana modalnya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari kekayaan desa, dengan penyertaan yang langsung dari sumber daya desa. BUMDes tetap berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintahan desa. Pengelolaan BUMDes secara profesional, berdasarkan pedoman pendirian yang mengacu pada ketentuan hukum, merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan fungsi BUMDes. BUMDes yang menjalankan kegiatan dengan profesional dan ideal dapat menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks perekonomian nasional. (Ridwan, 2014).

BUMDes merupakan pendekatan inovatif dalam meningkatkan ekonomi desa dengan memanfaatkan kebutuhan dan potensi lokal. Mereka berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan kelembagaan yang dikelola secara profesional, tetapi berbasis pada potensi yang ada di dalam desa. Melalui pendekatan ini, BUMDes dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha masyarakat desa, serta berperan sebagai pilar utama dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional. Di masa depan, BUMDes diharapkan dapat menjadi pondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan desa. Keberadaan BUMDes sangat membantu dalam memperkuat dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan menyediakan modal serta mendukung pemasaran dan pengembangan potensi bisnis komunitas mereka. (Reza M.Zulkarnaen, 2016).

BUMDes didirikan dan dioperasikan oleh pemerintah dengan tujuan memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, yang menekankan bahwa pembentukan BUMDes harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Dalam pengembangannya, BUMDes memerlukan rencana bisnis yang komprehensif untuk memastikan bahwa jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kondisi spesifik dari desa tersebut, serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan keberlangsungan BUMDes itu sendiri.

Sebagaimana disarankan oleh Widiastuti et al (2019), perlu untuk menentukan rancangan indikator- indikator yang dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tata kelola BUMDes. Indikator- indikator disusun berdasarkan kajian regulasi dan literatur, serta FGD dengan pengelola BUMDes yang kemudian diklasifikasi sesuai konsep enam prinsip tata kelola BUMDes, yaitu

- (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.
- (6) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (M.Ardiansyah Syam, 2020)

BUMDes Totokan yaitu BUMDes “Mukti Wibowo” didirikan pada tahun 2015. Pengembangan ekonomi di Desa Totokan yang memiliki struktur ekonomi yang beragam memang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Keanekaragaman mata pencaharian dari pertanian, perdagangan, PNS, hingga buruh menunjukkan potensi besar untuk pengembangan sektor-sektor tertentu yang dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi desa secara menyeluruh. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari kehadiran BUMDes. Manfaat langsung misalnya masyarakat mempunyai akses terhadap penggunaan irigasi sumur dalam dan pelayanan jasa penyewaan mesin molen, koperasi simpan pinjam. Berikut adalah manfaat utama dari setiap jenis usaha yang dijalankan:

1. Depo Air Isi Ulang: Memberikan ketersediaan akses yang mudah dan terjangkau terhadap air minum bersih dalam kemasan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dan menciptakan lapangan kerja dalam operasional depo air.
2. Pengairan Sawah dengan Sumur Dalam: Membantu petani dalam pengelolaan air untuk pengairan sawah, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko kegagalan panen selama musim kemarau.
3. Persewaan Mesin Molen: Menyediakan akses kepada masyarakat desa untuk menggunakan mesin molen dalam proyek konstruksi lokal, mendukung pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah tangga.
4. Penyewaan Scaffolding: Memfasilitasi kegiatan konstruksi dan renovasi dengan penyediaan scaffolding yang aman dan efisien, membantu proyek-proyek pembangunan di desa berjalan lebih lancar.
5. Simpan Pinjam: Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan modal usaha atau kebutuhan finansial lainnya dengan cara yang terjangkau dan transparan, mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil di desa.
6. Pengelolaan Kebun Alpukat: Mengelola kebun alpukat untuk meningkatkan produksi dan pendapatan dari hasil pertanian, serta memberikan peluang bagi petani lokal untuk diversifikasi mata pencaharian.

Unit usaha ini berkinerja baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan serta menyediakan air bersih bagi penduduk desa meskipun biaya berlangganannya lebih rendah dibandingkan PDAM setempat, tanpa bantuan desa. Padahal BUMdes mendapatkan hanya modal awal saja, namun BUMDes dapat memperkuat perekonomian masyarakat Desa Totokan. Unit-unit usaha yang mereka bentuk berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal aspek permodalan, dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Mukti Wibowo” memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Totokan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti musim kemarau yang mempengaruhi pengairan bagi petani. Contoh konkritnya adalah pembangunan sumur dalam oleh BUMDes. Pembangunan 2 sumur dalam oleh BUMDes, pada tahun 2017 ada aliran dana dari desa atau penyertaan modal dari desa untuk BUMDes senilai sekitar Rp. 167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), digunakan untuk pembangunan sumur yang ada di

wilayah Dusun Jajar. kemudian tahun 2019 ada penyertaan modal lagi untuk pembuatan sumur dalam yang berada di wilayah dusun totokan I senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Sejak didirikan air bersih oleh BUMDes, banyak konsumen yang menggunakan layanan ini, dan jumlah penggunanya terus bertambah. Peningkatan jumlah konsumen yang terus menerus ini meningkatkan pendapatan BUMDES sehingga meningkatkan keuntungan BUMDES. Terkait dengan partisipasi masyarakat, pemerintah desa berupaya melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Penting bagi kepala desa dan tokoh masyarakat untuk berperan dan mengkomunikasikan gagasan, gagasan dan manfaat pembangunan kepada warga agar seluruh masyarakat turut serta gotong royong dalam pembangunan. Pengembangan BUMDes di desa akan memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan peluang usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes “Mukti Wibowo” dapat memberikan beberapa manfaat penting: Pertama, Sumur dalam akan menyediakan akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap pasokan air selama musim kemarau. Hal ini sangat penting bagi petani untuk mengairi lahan pertanian mereka, sehingga mereka dapat tetap produktif dan tidak tergantung pada curah hujan yang tidak teratur.

Kedua, Dengan adanya akses terhadap air yang dijamin, petani dapat mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat gagal panen atau penurunan produksi selama musim kemarau. Hal ini membantu mereka dalam menjaga stabilitas pendapatan dan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Ketiga, Pembangunan sumur oleh BUMDes juga dapat menciptakan lapangan kerja lokal dalam proses konstruksi dan pemeliharaan sumur tersebut. Selain itu, tersedianya air yang cukup juga dapat mendorong diversifikasi usaha ekonomi lokal seperti perkebunan. Keempat, Dengan mengelola sumur secara berkelanjutan, BUMDes dapat memastikan bahwa sumber daya air dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sambil mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, peran BUMDes dalam membangun infrastruktur seperti sumur dalam tidak hanya membantu mengatasi tantangan ekonomi sehari-hari tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Totokan secara keseluruhan. Partisipasi dan dukungan masyarakat menjadi katalis kemajuan BUMDes. Tanpa dukungan dari masyarakat desa, BUMDes tidak dapat dijalankan dengan baik.

Dengan dibangunnya BUMDes Totokan pada intinya bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan pedesaan, serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Salah satu peran utama pemerintah adalah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan cara memperkuat masyarakat, meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha di pedesaan, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung perekonomian pedesaan, serta membangun dan memperkuat rantai produksi dan pemasaran, serta organisasi yang mendukung optimalisasi potensi desa. Semua ini merupakan landasan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Menurut Herry Kamiroesid (2016: 19), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen yang digunakan untuk mengelola berbagai usaha di desa, termasuk industri dan kerajinan masyarakat, perdagangan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta kegiatan jasa perekonomian seperti transportasi, listrik, keuangan, dan distribusi pangan desa. Lembaga ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonomi desa, serta merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian lokal. BUMDes bertujuan utama untuk meningkatkan pendapatan desa, dan jika pendapatan utama desa berasal dari BUMDes, ini dapat mendorong pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes sebagai salah satu strategi ekonomi desa. Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes perlu membedakan dirinya dari lembaga ekonomi lainnya untuk memastikan kontribusinya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah lembaga perekonomian bermodal usaha yang didirikan atas inisiatif masyarakat dan didasarkan pada prinsip kemandirian. Meskipun modal usaha BUMDes berasal dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan BUMDes mengajukan pembiayaan modal kepada pihak eksternal seperti pemerintah desa atau pihak lain, termasuk melalui pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dahulu, adapun contoh penelitian terdahulu yaitu, Penelitian yang di tulis oleh N Nofiratullah (2018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan ilmu pendidikan sosial yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya ambil yaitu

membahas tentang landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam menunjang perekonomian di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan juga problem apa saja yang terjadi dalam menunjang perekonomian yang ada, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam metode penelitian kualitatif biasanya memanfaatkan wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan penelitian yang saya ambil yaitu berfokus kepada “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Totokan” dalam penelitian ini peneliti membahas tentang BUMDES yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa Totokan terutama pada musim kemarau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara dan pengamatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Totokan yang berdiri pada tahun awal tahun 2015 yang diketuai oleh Bapak Agus Susanto. Dengan dibangunnya Badan Usaha Milik Desa Totokan ini dapat membantu masyarakat dalam bidang perekonomian. Seperti dengan dibangunnya 2 sumur irigasi yang dibangun pada tahun 2019 di dusun Totokan I dan pada tahun 2017 di dusun Totokan II yang dimana dapat membantu masyarakat khususnya petani dalam hal pengairan sawah pada saat musim kemarau.

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Desa atau BUMDes untuk Memperkuat Perekonomian Masyarakat Desa Totokan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo”. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah BUMDes Desa Totokan benar-benar bersih dalam pengelolaan masyarakat Desa Totokan dan pemerintahan desa, serta apakah keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Desa Totokan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan pemahaman, maka apabila membahas masalah yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola BUMDes dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Totokan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan tata kelola BUMDes?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tata kelola BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Totokan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tata kelola Badan Usaha Milik Desa Totokan.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau bermanfaat dalam beberapa hal, baik secara teoritis maupun praktis:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih dalam kajian ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes sebagai penguat ekonomi masyarakat.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

##### a. Bagi Pemerintah Desa

Dengan penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pemerintah Desa Totokan sebagai tambahinformasi untuk dijadikan bahan kajian terhadap tata kelola BUMDes sebagaipenguat ekonomi masyarakat setempat.

##### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan untuk memnfaatkan usaha BUMDes dalam mempertahankan perekonomian masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Totokan.

##### c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam hal tata kelola BUMDes sebagai penguat ekonomi masyarakat Desa Totokan

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Agar dalam penelitian dengan judul “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Untuk Menguatkan Perekonomian Masyarakat Desa Totokan” ini memiliki kesamaan pemahaman mengenai konsep dan pengertian yang terkandung didalamnya, maka penulis perlu memaparkan penegasan istilah secara konseptual. Hal ini bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi secara jelas antar penulis dan pembaca. Berikut merupakan penegasan istilah dalam penelitian ini :

### **1. Tata Kelola**

Laporan Turnbull (Muh Arief Effendi, 2009: 1) mendefinisikan governance sebagai sistem pengendalian internal suatu perusahaan. Tujuan utamanya adalah mencapai tujuan bisnis dengan mengelola risiko kritis, melindungi aset perusahaan, dan meningkatkan nilai jangka panjang, sehingga memenuhi harapan investasi dari para pemegang saham.

### **2. BUMDes**

Pengertian BUMDes menurut Maryunani (2008: 35) adalah bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah kota dan pemerintah desa dengan tujuan utama untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kohesi sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Secara lebih spesifik, BUMDes adalah lembaga ekonomi yang bertanggung jawab menyelenggarakan usaha dengan tujuan mencapai hasil berupa keuntungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

### **3. Penguat Ekonomi**

Memperkuat perekonomian nasional atau memperkuat dunia usaha tidak berarti meminggirkan pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan berarti memberdayakan setiap orang, bukan meniadakan orang lain. Penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi bersifat saling menguatkan; perusahaan besar hanya dapat berkembang jika mempunyai usaha kecil dan menengah, dan usaha kecil juga dapat berkembang jika mempunyai usaha besar dan menengah.

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Tata Kelola Pemerintahan**

Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang muncul kepada progres pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintahan, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut (Dwiyanto,2005) bahwa Tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sudah lama menjadi mimpi buruknya orang di Indonesia.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Subir Kumar Roy mengatakan: “governance refers to activities backed by comprehensive shared targets, achieved or caused to be achieved through interactions among formal and informal institutions and actors within society”. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah (state), warga negara (citizen atau society), dan sektor swasta (corporate) bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. (Wibawa, 2019)

Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi atau situasi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencappai tujuan bersama.<sup>4</sup> Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Pemerintah (negara) wajib membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik serta negara perlu mengupayakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dalam rangka mewujudkan

optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2009, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

## **2. Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Moeljard, setiap orang dan setiap masyarakat mempunyai potensi untuk berkembang. Oleh karena itu pemberdayaan adalah tentang membangun kemungkinan, menanamkan motivasi, meningkatkan kesadaran akan potensi diri dan upaya untuk mengembangkannya (Moelijarto, 1996).

Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk menguatkan potensi seseorang dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, dan melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan potensi tersebut. Pertama, pemberdayaan adalah proses di mana individu mengambil inisiatif atas nama mereka sendiri dan menegaskan potensi mereka sendiri untuk memahami lingkungan tempat mereka tinggal. Kedua, pemberdayaan diartikan sebagai proses pendidikan yang terencana dan sistematis. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam membawa perubahan positif dalam komunitas mereka. Kehidupan sosial harus dilihat sebagai arena di mana setiap anggota belajar dan mengajar satu sama lain melalui aktivitas sehari-hari. Dengan demikian terciptalah proses interaksi berupa dialog dan pertukaran informasi antar anggota masyarakat. Dengan tujuan untuk saling mendorong mencapai pemenuhan hidup manusia, dimulai dari kebutuhan fisik hingga mencapai realisasi diri, pemberdayaan berasal dari setiap individu dan masyarakat yang memiliki potensi untuk tumbuh. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi melalui motivasi, peningkatan kesadaran akan potensi, dan upaya aktif untuk mengembangkannya (Moelijarto, 1996).

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan mengacu pada dorongan, motivasi, bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk hidup mandiri. Selain itu, perbedaan kepribadian individu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas individu atau masyarakat untuk berdaya, dilakukan secara demokratis, untuk meningkatkan kualitas hidup dan mampu mandiri dan sukses, sehingga pemberdayaan diri sendiri dan orang disekitarnya dapat berkembang.

### 3. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan landasan hukum yang kuat dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak bawaan, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih lanjut menguatkan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan politik dan kepentingan masyarakat dalam struktur pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang merupakan hak asal desa, yang diatur sebagai kewenangan desa, serta memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat, daerah, dan lainnya yang berada dalam kewenangan desa menurut undang-undang. Pasal 213 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang mengatur bahwa BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa. Kepemilikan modal dan pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah desa dan pemerintah kota, dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

#### G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional memberikan makna atau menentukan variabel berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, yang dapat memberitahu peneliti apa yang harus dilakukan ketika menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan Masu. Di bawah ini adalah definisi operasional penelitian ini, dijelaskan dengan menggunakan variabel-variabel pada setiap rumusan masalah.

##### - **Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah, Dari segi fungsional, yaitu dari

segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi, untuk itu, diperlukan tiga kaki yakni Economic governance, Political governance, Administrative governance (MASLAN RIKUN, 2018)

- **BUMDes**

BUMDes adalah badan hukum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dan pemerintah kota. Pengelolaannya terpisah dari struktur pemerintahan desa dan terdiri dari pengurus seperti konsultan, operator, dan pengawas. Penting bagi para pengelola BUMDes untuk memiliki idealisme yang kuat agar dapat menjalankan kegiatan dengan kemampuan terbaik sesuai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada prinsip kolaboratif, transparan, partisipatif, emansipatoris, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan keanggotaan yang fundamental serta mekanisme swadaya yang dilakukan secara independen dan profesional. Untuk mengembangkan BUMDes, informasi yang tepat dan akurat mengenai karakteristik lokal desa (termasuk karakteristik sosiokultural masyarakat) dan peluang pasar untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat sangat diperlukan (Sofyan, 2015).

- **Penguat Ekonomi**

Penguatan ekonomi desa merupakan proses yang mengandalkan badan usaha sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep ini juga dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kesadaran masyarakat. Upaya ini diarahkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat desa serta memprioritaskan kebutuhan mereka. Dengan memperkuat ekonomi desa, diharapkan masyarakat dapat mengelola potensi lokalnya dengan lebih efektif, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

## H. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu proses atau metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk tujuan penelitian. Metodologi meliputi metode ilmiah, langkah-langkahnya, jenis-jenisnya, bahkan batasan-batasan metode ilmiah.

### a . Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai ciri-ciri, fakta, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Whitney (1960: 55) mengartikan metode deskriptif sebagai pengumpulan fakta dengan interpretasi yang tepat. Peneliti memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena ingin menggambarkan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan rinci. Umumnya data kualitatif terdiri dari persepsi yang berbeda-beda dari responden atau pelanggan. Oleh karena itu, sifat data kualitatif ini sangat beragam dan memerlukan ukuran yang berbeda-beda untuk menentukan bobot pilihan yang dirasakan responden (Sunyoto 2013).

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Untuk lokasi penelitian ini yaitu di Desa Totokan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Untuk peneliti ini menentukan lokasi sebagai data awal untuk mengetahui tata kelola BUMDes Mukti Wibowo sebagai penguat ekonomi masyarakat Desa Totokan. Alasan mengambil lokasi penelitian di Desa Totokan karena Desa Totokan memiliki banyak usaha BUMDes yang sudah berkembang.

### c. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk mencapai jumlah sampel yang akan diteliti. Berikut adalah informan yang telah ditentukan peneliti dalam penelitian, yaitu

- kepala Desa Totokan
- ketua BUMdes Desa Totokan
- Mulyono (masyarakat)
- Suyitno (masyarakat)
- Suratno (masyarakat)

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan komponen krusial dalam penelitian. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **1. .Observasi**

Observasi merupakan suatu cara untuk menentukan apa yang diperlukan di lapangan, melaksanakannya secara langsung, dan mengumpulkan data informasi yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. (Mania, 2008) Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan terbaru. Saat melakukan observasi, penting bagi peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi, mendengarkan informasi dari informan, mengeksplorasi pertanyaan yang menarik, serta mempelajari dokumen yang relevan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi yang sangat terkini langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Wawancara adalah salah satu metode yang peneliti gunakan untuk bertemu langsung dengan narasumber dan memperoleh data. Wawancara akan dilakukan setelah observasi. Wawancara semi terstruktur digunakan dalam wawancara dan mengharuskan menyiapkan pertanyaa-pertanyaa terlebih dahulu, sebelum melakukan wawancara. Hasil wawancara tersebut menuntut peneliti untuk mengembangkan keterampilan dalam memperoleh informasi yang lebih rinci dari informan.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara peneliti memperoleh informasi berupa dokumen, angka, dan gambar yang digunakan untuk mendukung penelitiannya. Dokumentasi penelitian ini meliputi foto-foto yang diambil dalam bentuk gambar untuk mendukung temuan penelitian. Dokumen bisa dalam bentuk gambar atau tulisan. Pengumpulan data dokumen merupakan suatu metode yang memungkinkan peneliti memperoleh data dari berbagai sumber.

#### **e. Keabsahan Data**

Dilakukan validasi data untuk memastikan keabsahan dan kebenaran informasi dalam penelitian, serta untuk mengonfirmasi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini sesuai dengan filosofi penelitian naturalistik, di mana peneliti berinteraksi secara intensif dengan responden selama proses pengumpulan data. Dokumentasi dan penggunaan data pendukung yang relevan dengan topik penelitian digunakan untuk melengkapi dan memperkaya hasil penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif mengharuskan partisipasi langsung melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif.

Dalam metodologi ilmiah penelitian kualitatif penting untuk memastikan keabsahan data melalui uji validitas. Uji keabsahan data ini dapat melibatkan berbagai metode seperti triangulasi, peer debriefing, member checking, serta analisis terhadap kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.

##### **1) Kredibilitas (kualitas)**

Untuk memastikan kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dipresentasikan oleh peneliti penting untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan. Ini dapat dicapai dengan rajin membaca berbagai referensi, buku, dan hasil penelitian terdahulu guna memperkuat kredibilitasnya sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat dipercaya.

##### **2) Transferability (kemampuan dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain)**

Transferabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada validitas eksternal. Validitas eksternal menilai seberapa tepat atau relevan hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi di mana sampel penelitian diambil (Sugiyono, 2007). Bagi peneliti, transferabilitas sangat penting karena menunjukkan seberapa luas hasil penelitian dapat diberlakukan atau diterapkan dalam konteks atau situasi sosial yang berbeda. Dengan kata lain, validitas transferabilitas

menegaskan kemampuan penelitian untuk memiliki nilai dan relevansi yang universal di luar konteks spesifik di mana penelitian awal dilakukan.

3) Dependability Reliabilitas (suatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi penelitian tersebut)

Dependabilitas atau reliabilitas dalam penelitian merujuk pada konsistensi atau keandalan di mana penelitian yang dilakukan oleh individu lain dengan metode yang serupa akan menghasilkan hasil yang serupa. Untuk menguji kehandalan, dilakukan audit terhadap seluruh proses oleh auditor independen atau pembimbing yang independen. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian, sehingga memastikan bahwa prosedur dan interpretasi data konsisten serta dapat dipercaya.


4) Confirmability Objektivitas (uji confirmabilitas)

Uji confirmability dalam penelitian kualitatif adalah upaya untuk memastikan objektivitas hasil penelitian dengan memvalidasi hasil tersebut terhadap proses yang telah dilakukan. Keobjektifan suatu penelitian kualitatif dapat diukur dari tingkat penerimaan atau kesepakatan terhadap hasilnya oleh sejumlah orang yang lebih luas. Hal ini mencakup pengujian keobjektifan hasil penelitian dengan menghubungkannya kembali pada prosedur dan langkah-langkah metodologis yang telah dilaksanakan selama proses penelitian.

#### **f. Teknik Analisis Data**

Analisis data melibatkan pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini mencakup klasifikasi data, pembagian menjadi unit-unit yang relevan, integrasi, pemolakan, pemilihan elemen penting untuk penelitian Anda, serta penarikan kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain. (Sagiyono, 2005: -244).

Salah satu model analisis data dalam penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) memberikan beberapa langkah untuk menganalisis data:



Sumber : (Sugiyono, 2019)

**Gambar 1 1 Skema Proses Analisis Data**

- *Data reduction* (reduksi data)  
Pilih, fokuskan, sederhanakan, dan abstrakkan data yang ada.
- *Data display* (penyajian data)  
Pengumpulan informasi secara sistematis yang memungkinkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.
- *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)  
Selanjutnya, kategorikan data yang diperoleh, cari tema dan polanya, serta tarik Kesimpulan awal tetap bersifat provisional dan dapat direvisi jika tidak ada bukti pendukung yang kuat selama proses pengumpulan data. selanjutnya. (Sugiyono, 2019)

Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memberikan makna pada data yang akan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian, memeriksa hubungan antara fenomena yang diteliti, menguji hipotesis yang diajukan, dan menyusun kesimpulan serta implikasinya. Hasil analisis ini juga dapat memberikan panduan untuk penelitian selanjutnya (Surahman, 2016: 205). Analisis ini didukung oleh teori yang menjadi dasar dari pemilihan penelitian. Miles dan

Huberman menjelaskan langkah-langkah dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Proses Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih dan merangkum apa yang penting dan relevan dengan fokus penelitian Anda. Reduksi data merupakan proses yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah hasil catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mempertajam analisis, mengklasifikasikan atau mengkategorikan setiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data agar dapat diekstraksi dan dikaji.

Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh pada saat penambangan data di tempat. Data yang direduksi mencakup seluruh data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian (Siyoto, 2015: 123). Pada tahap ini peneliti merangkum hasil wawancara dan mengkategorikan yang sesuai dengan tata kelola BUMDes di desa Totkan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan (Miles dan Huberman, 1992: 17). Karena penyajian data ini berbentuk analisis naratif, penting untuk disederhanakan tanpa mengurangi substansinya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi terstruktur ke dalam format yang mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data terkait pengelolaan BUMDes Desa Totkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap kesimpulan atau validasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data untuk mendapatkan keseluruhan hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau pengujian adalah usaha untuk mengidentifikasi dan memahami makna, pola, penjelasan, dan proses sebab-akibat. Sebelum

menarik kesimpulan, langkah awal adalah mengatur data, menyajikannya, dan menganalisis hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Setelah validasi selesai dilakukan, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.

